

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yang mana hal itu disahkan dalam suatu ikatan yang disebut perkawinan. Ada dua sisi sudut pandang yang dapat kita lihat dari suatu perkawinan ini. Pertama, perkawinan merupakan salah satu perintah agama yang bernilai ibadah. Kedua, perkawinan sendiri bisa menjadi jalan yang sah serta halal untuk menyalurkan seks.¹

Melihat dari kedua sisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perkawinan pada saat bersamaan tidak hanya bentuk takwa kepada Allah dan menjalankan perintah agama saja, melainkan juga untuk memenuhi keinginan biologis yang sejatinya memang harus disalurkan. Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut istilah bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan intim atau bersetubuh untuk memperoleh keturunan.²

Pernikahan merupakan perintah Allah yang sudah umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia atau binatang, serta tumbuhan untuk berkembang biak. Selain itu, dalam hukum perkawinan bukan hanya ikatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan saja, melainkan untuk menciptakan keturunan atau rumah tangga yang sakral sebab menyatunya para anggota kerabat baik dari pihak suami dan dari pihak istri.³

Di dalam tata cara perkawinan juga terdapat banyak prosesi yang terjadi. Baik itu sebelum perkawinan terjadi, saat perkawinan atau setelah terjadinya perkawinan. Salah satu prosesi perkawinan adalah adanya maskawin atau mahar, dimana pemberian dan bentuknya berbeda pada setiap daerah satu dengan daerah lain. Dan terkadang banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam pada umumnya.

Dalam hal ini, Banyak perbedaan pendapat di antara para imam Madzhab mengenai mahar tersebut, salah satunya pendapat yang dikemukakan oleh imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya mahar ialah sesuatu yang wajib dan harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada seseorang perempuan untuk mendapatkan haknya menguasai seluruh anggota badannya.⁴

¹ Nurul Nikmah, Implementasi Pemberian Mahar pada Masyarakat Suku Bugis dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2011), hlm. 1.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Pustaka Media, 2003), hlm. 7.

³ Dewi Wulandari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hlm. 69.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 85.

Di Desa Teluk Cati yaitu kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana mayoritas masyarakatnya adalah keturunan suku Banjar. Keturunan ini masih sangat menghormati dan melestarikan adat istiadatnya, tidak terkecuali dalam hal perkawinan yang dikenal dengan istilah *Jujuran* atau sering disamakan oleh masyarakat dengan mahar namun tidak diucapkan saat proses ijab qabul.

Berbeda dengan mahar, *Jujuran* adalah uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. *Jujuran* ini bukan sekedar suatu keharusan, melainkan pemberian *jujurannya* bernilai maksimal sesuai dengan keinginan pihak calon istri.⁵ Pada umumnya tradisi *jujuran* merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh seorang calon mempelai laki-laki yang biasanya berbentuk uang tunai.

Masalahnya, kebiasaan yang terjadi di Desa Teluk Cati *jujuran* yang diberikan kepada pihak perempuan harus bernilai besar. Semakin besar nilai *jujuran* yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, maka semakin tinggi derajat perempuan yang akan di nikahi tersebut. Dimana hal ini jelas tidak sesuai dan tidak sejalan dengan apa yang dijelaskan di dalam Al- Qur'an maupun Hadist.

Sedangkan perihal ukuran jumlah besar atau kecilnya *jujuran* bagi seorang perempuan suku Banjar ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: status sosial orang tua si gadis, kecantikan si gadis, tingkat pendidikan si gadis, pekerjaan dan yang diinginkan oleh orang tua dari pihak perempuannya sebagai biaya walimah dan untuk bekal hidup bagi kedua mempelai.⁶ Tidak sedikit terjadinya kebiasaan ini mengakibatkan batalnya suatu pernikahan. Masyarakat keturunan suku Banjar di Desa Teluk Cati Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara ini menganggap *jujuran* sebagai penentu keberhasilan acara perkawinan.

Batalnya perkawinan tersebut karena dari keluarga calon istri meminta jumlah *jujuran* yang sangat besar sehingga calon suami tidak mampu memenuhinya. Mendarah dagingnya tradisi *jujuran* ini menimbulkan dampak-dampak sosial seperti: laki-laki dalam hal ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding perempuan karena dianggap telah mampu memberikan *jujuran* kepada si perempuan, namun ada sebagian mengatakan bahwa pada hal ini kedudukan laki-laki dianalogikan sebagai pihak yang ditekan oleh pihak perempuan karena yang menentukan besarnya jumlah *jujuran* yang diminta adalah pihak perempuannya juga.

⁵ Subli, "Problematika Penentuan *Jujuran* di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya", *Jurnal studi Agama dan Masyarakat* (2015), hlm. 226.

⁶ Laila Ulfa setiyawati, " Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2014), hlm. 5.

Dengan kata lain, laki-laki merasa sangat terbebani akan jumlah *jujuran* tersebut. Dari segi psikologis, hal ini menyebabkan para calon pengantin laki-laki merasa tertahan untuk melamar atau menikah, selain itu juga membuat keberanian mereka mengecil untuk membangun rumah tangga.

Di desa Teluk Cati Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara banyak laki-laki yang memang sudah memiliki usia produktif menikah tetapi belum bisa melaksanakan pernikahan. Hal ini disebabkan karena jumlah *jujuran* yang besar tersebut. Padahal agama islam memberikan kemudahan dalam pernikahan dan bahkan meluaskan jalan serta kesempatan yang sebanyak mungkin kepada laki-laki dan wanita untuk dapat menikmati hubungan yang baik serta halal.

Di dalam tradisi ini penulis menemukan ketidaksinkronan hukum islam sendiri dengan hukum adat. Melihat dari faktor tingginya Jumlah *jujuran* memang sejalan dengan kreteria memilih pasangan dalam islam. Akan tetapi dalam islam tidak ada ketentuan besaran jumlah pemberian atau mahar yang bersifat keharusan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai permasalahan *jujuran* lebih khusus bagaimana tradisi tersebut dalam pandangan agama islam. Dan saya tulis dalam suatu karya ilmiah yang diberi judul : “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Desa Teluk Cati Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis lebih berfokus pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *Jujuran* dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Desa Teluk Cati Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi *Jujuran* Pada Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Desa Teluk Cati Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Menjelaskan Tradisi *Jujuran* Pada Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Desa Teluk Cati Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk Mengetahui hukum Islam pandangan islam terhadap tradisi *Jujuran* pada Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Desa Teluk Cati Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari adanya penjelasan mengenai suatu tradisi *jujuran* dalam prosesi perkawinan adat banjar ini, dapat kita ambil manfaat antara lain:

1. Dari segi teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai suatu informasi untuk para pengkaji hukum, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut K.H Abdul Chalim Mojokerto.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan Sebagai bahan penilaian terhadap tradisi *jujuran*, terlebih khusus untuk kalangan muslim yang ada di Desa Teluk Cati Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih kuat memegang tradisi ini, serta bagi semua pihak semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan tradisi ini.
 - b. Bagi penulis selain sebagai mencukupi syarat kelulusan, penelitian ini juga berguna sebagai suatu pengalaman dalam mencari sebuah kebenaran hukum serta menambah wawasan keilmuan mengenai suatu tradisi *jujuran*.

